



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt.II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1495

Telepon : 3842234, 3865130, 3440107
Faksimile : 3846402
Website : www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 6368 / PB / 2008
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Penetapan Saldo Awal Kas BLU

18 September 2008

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
3. Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
(angka 1 dan 2, daftar terlampir)

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 4376/PB/2008 tanggal 11 Juni 2008 perihal Saldo Awal Kas dan Konversi Mata Anggaran Badan Layanan Umum, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa variasi jumlah saldo awal kas BLU yang akan dibuat Memo Penyesuaian sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 4376/PB/2008 tanggal 11 Juni 2008 perihal Saldo Awal Kas dan Konversi Mata Anggaran Badan Layanan Umum yaitu:

- a) Saldo kas BLU termasuk uang titipan pihak ketiga.

Neraca BLU per 31 Desember 2007 mencantumkan Kas di BLU sebesar kas terdapat di BLU termasuk dana pihak ketiga yang merupakan dana titipan. Akun lawan (*contra account*) dana titipan tersebut berupa Hutang kepada Pihak Ketiga tidak dilaporkan di Neraca BLU. Saldo kas BLU pada Rekening Koran BLU per 31 Desember 2007 sama dengan jumlah saldo kas pada Neraca Per 31 Desember 2007.

- b) Saldo kas BLU termasuk uang muka pasien.

Neraca BLU per 31 Desember 2007 mencantumkan Kas di BLU sebesar kas di BLU termasuk uang muka yang dibayarkan pasien. Akun lawan (*contra account*) dana yang berasal dari uang muka pasien berupa Uang Muka (kewajiban) dilaporkan di Neraca BLU. Saldo kas BLU pada Rekening Koran BLU per 31 Desember 2007 sama dengan jumlah saldo kas pada Neraca Per 31 Desember 2007.

- c) Saldo kas BLU termasuk biaya/belanja yang belum disahkan.

Neraca BLU per 31 Desember 2007 mencantumkan Kas di BLU sebesar kas di BLU ditambah kas yang telah digunakan untuk membayar belanja BLU tetapi pengeluaran belanja tersebut belum disahkan dengan SPM/SP2D Pengesahan. Jumlah pengeluaran yang belum disahkan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Saldo kas BLU pada Rekening Koran BLU per 31 Desember 2007 adalah sebesar kas yang sebenarnya (sesudah dikurangi belanja yang belum disahkan).

- d) Saldo kas BLU termasuk kas untuk belanja/pengeluaran yang telah disahkan. Neraca BLU per 31 Desember 2007 mencantumkan Kas di BLU sebesar kas di BLU termasuk kas untuk pembayaran belanja 2007 yang telah disahkan dengan SPM/SP2D Pengesahan. Pengeluaran untuk membayar belanja

dilakukan pada awal Januari 2008. Saldo kas BLU pada Rekening Koran BLU per 31 Desember 2007 sama dengan jumlah saldo kas pada Neraca Per 31 Desember 2007.

- e) Saldo kas BLU termasuk kas untuk penyetoran PNPB tahun 2007

Neraca BLU per 31 Desember 2007 mencantumkan Kas di BLU sebesar kas di BLU termasuk PNPB 2007 yang seharusnya disetor oleh BLU bertahap. PNPB tersebut disetor pada awal Januari 2008. Saldo kas BLU pada Rekening Koran BLU per 31 Desember 2007 sama dengan jumlah saldo kas pada Neraca Per 31 Desember 2007.

- f) Saldo kas BLU belum memperhitungkan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan

Kas BLU per 31 Desember 2007 sebesar saldo kas yang di dalamnya belum memperhitungkan atau belum termasuk kas bon/uang muka yang telah dikeluarkan namun sampai dengan akhir tahun belum dipertanggungjawabkan kepada Bendahara. Rekening kas BLU pada neraca per 31 Desember 2007 mencantumkan jumlah uang sebesar saldo kas di BLU pada neraca setelah dikurangi dengan jumlah kas uang muka.

2. Adapun jumlah saldo awal yang dicantumkan pada Memo Penyesuaian sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 4376/PB/2008 tanggal 11 Juni 2008 perihal Saldo Awal Kas dan Konversi Mata Anggaran Badan Layanan Umum sebagai berikut:

- a) Saldo kas BLU termasuk uang titipan pihak ketiga.

Saldo kas yang dicantumkan dalam Memo Penyesuaian (MP) saldo kas adalah sebesar kas yang merupakan hak BLU dan dapat digunakan untuk mendanai belanja BLU tahun berikutnya termasuk tahun 2008. Oleh sebab itu dana titipan harus dikeluarkan dari saldo awal dan dibuat rekening tersendiri, terpisah dari rekening kas BLU.

Oleh sebab itu Neraca harus disesuaikan sehingga akan dilaporkan adanya Hutang kepada Pihak Ketiga. Ilustrasi di Neraca atas kejadian di atas adalah sebagai berikut:

Kas di BLU	10 M
Hutang kepada Pihak Ketiga	1 M
Ekuitas Dana Lancar	9 M

- b) Saldo kas BLU termasuk uang muka pasien

Uang muka pasien merupakan Kewajiban BLU karena BLU belum memberikan layanan untuk memperoleh kas tersebut. Oleh sebab itu saldo kas yang dicantumkan dalam MP adalah sebesar kas yang merupakan hak BLU yaitu saldo kas setelah dikurangi uang muka pasien. Uang muka pasien dilaporkan sebagai bagian Hutang BLU pada Neraca BLU yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar BLU. Ilustrasi di Neraca atas kejadian di atas adalah sebagai berikut:

Kas di BLU	15 M
Uang Muka Pasien/	
Hutang kepada Pihak Ketiga	5 M
Ekuitas Dana Lancar	10 M

- c) Pengeluaran belanja yang belum disahkan SPM/SP2 Pengesahan harus dikeluarkan dari saldo awal kas sehingga saldo awal kas yang dicantumkan

dalam MP saldo awal kas adalah sebesar saldo kas di BLU pada neraca setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan.

- d) Uang yang berasal dari pengeluaran belanja tahun 2007 yang telah disahkan dengan SPM/SP2D Pengesahan seharusnya digunakan pada tahun 2007. Saldo awal kas yang dicantumkan pada MP saldo awal adalah sebesar saldo kas BLU setelah dikurangkan dengan uang dari pengeluaran belanja 2007 yang telah disahkan melalui SPM dan SP2D Pengesahan.
- e) Saldo kas BLU yang dicantumkan dalam MP saldo awal kas adalah sebesar kas BLU setelah dikurangkan dengan PNPB yang seharusnya disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Neraca BLU harus melaporkan adanya Pendapatan yang Ditangguhkan, yang merupakan bagian dari Kewajiban Jangka Pendek BLU, sebesar PNPB yang harus disetor ke Rekening Kas Negara. Ilustrasi pelaporan kejadian di atas di Neraca BLU adalah sebagai berikut:

Kas di BLU	9 M	
Kas di Bendahara Penerimaan	1 M	
Pendapatan Ditangguhkan		1 M
Ekuitas Dana Lancar		9 M

- f) Perlakuan uang muka yang diberikan kepada pegawai/pihak lain dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:
- Uang muka kerja yang diterima dari BLU dan telah dikeluarkan untuk pembayaran belanja BLU tetapi belanja tersebut belum dilaporkan pada BLU dan Laporan Keuangan BLU. Uang muka tersebut telah diperlakukan sebagai belanja oleh sebab itu saldo awal kas yang dicantumkan dalam MP saldo awal kas adalah sebesar saldo kas setelah dikurangi dengan uang muka.
 - Uang muka kerja yang diterima dari BLU dan belum dikeluarkan untuk pembayaran belanja BLU. Uang muka tersebut harus dimasukkan sebagai bagian dari kas BLU sehingga saldo awal kas yang dicantumkan dalam MP saldo awal kas adalah sebesar saldo kas ditambah uang muka.

Demikian agar maklum.

Direktur Jenderal,

Herry Purnomo
NIP. 060046544



DAFTAR KANWIL DAN KPPN :

1. Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Perbendaharaan Medan
2. Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Perbendaharaan Padang
3. Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Palembang
4. Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta
5. Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandung
6. Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Semarang
7. Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta
8. Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Surabaya
9. Kantor Wilayah XX Direktorat Jenderal Perbendaharaan Denpasar
10. Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Makassar
11. Kantor Wilayah XXVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Manado
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar
20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang
22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado
25. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten
26. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta
27. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor
28. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
29. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang
30. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi